



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT DWI DAYA WORLD WIDE  
TENTANG  
LAYANAN PENANGANAN TIKET PERJALANAN DINAS**

**NOMOR : AHU.I-HH.04.03-01**

**NOMOR : Dwidaya/CTM/117/Aug-2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal 30, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. ALIAMSYAH : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.KU.03.03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut Pihak I.
2. FEYBYOLA CHINTIA DEYBY PANGALILA : Head of CTM PT Dwi Daya World Wide, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor DWIDAYA/001/LGL-SRT/0124 tanggal 01 Januari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Dwi Daya World Wide berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 121 Mangga Besar, Jakarta Barat 11180, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 121 Mangga Besar, Jakarta Barat 11180.
3. Bahwa Pihak II memiliki kerja sama dalam bidang teletravel untuk pengguna kartu kredit korporasi dengan Bank BNI, begitu juga Pihak I adalah pemegang kartu kredit korporasi dari Bank BNI.
4. Para Pihak sepakat akan menggunakan kartu kredit korporasi dari Bank BNI dalam menunjang pelaksanaan kerjasama ini.
5. Bahwa dalam rangka mendukung program transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas khususnya pembebanan biaya transportasi perjalanan dinas, Pihak I telah menunjuk Pihak II sebagai penyedia jasa tiket perjalanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dari layanan penanganan tiket perjalanan dinas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat yang berlaku secara umum.
2. Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena

suatu keadaan tertentu telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.

3. Waktu Kerja adalah waktu kerja yang berlaku pada Pihak II adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB kecuali ada kebijakan lain yang harus diikuti.
4. Waktu Pelayanan Jasa pada Pihak II adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pihak II menyediakan layanan 1x24 jam yang berlaku di luar waktu pelayanan yang telah disebutkan, termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. *Basic Fare* adalah harga tiket dari maskapai dan keuntungan travel.
6. Mesin *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut mesin EDC adalah alat untuk menerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank, dengan fungsi untuk memindahkan dana secara *realtime*.
7. MDR (*Merchant Discount Rate*) adalah biaya yang dikenakan pada setiap transaksi kepada *merchant* oleh bank atau penyedia jasa pembayaran.
8. Jasa yang diberikan oleh Pihak II kepada Pihak I adalah tiket pesawat domestik maupun internasional dan asuransi perjalanan luar negeri.
9. PIC Pemesanan Tiket adalah pegawai Pihak I yang ditunjuk untuk melakukan pemesanan layanan.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai *Outsourcing*/Pegawai lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan dinas.
11. *Open ticket* adalah proses pembatalan tiket yang masih aktif tapi tidak dapat berlaku pengembalian uang, dan hanya dapat digunakan selama masa berlaku tiket masih aktif.
12. Pembatalan tiket (*refund*) adalah pengembalian sejumlah dana atas pembatalan pemesanan tiket yang mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis kerja sama Layanan Penanganan Tiket Perjalanan Dinas antara Pihak I dan Pihak II.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Memperkuat dukungan terhadap program dan kegiatan kedua belah Pihak; dan

- b. Memperkuat upaya pengelolaan pelayanan pembelian tiket perjalanan dinas yang efektif, efisien, dan transparan.

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan layanan pemesanan, pembelian, perubahan, *open ticket* dan pembatalan tiket oleh Pihak I yang disediakan oleh Pihak II;
- b. Pemanfaatan layanan kartu kredit korporasi dari Bank BNI yang sudah dimiliki oleh Pihak I dan didukung kerja sama Teletravel dari Pihak II dengan Bank BNI; dan
- c. Mekanisme pembayaran Pihak I untuk pembayaran transportasi perjalanan dinas kepada Pihak II.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Pihak I melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit korporasi dari Bank BNI dan/atau secara transfer ke rekening Pihak II.
- (2) Pihak I melakukan pembayaran atas pembelian dan biaya-biaya penyertaan yang timbul akibat pembelian tiket yang disediakan oleh Pihak II.
- (3) Pihak II menyediakan layanan berupa:
  - a. Pemesanan;
  - b. Pembelian;
  - c. Perubahan;
  - d. *Open ticket*; dan
  - e. Pembatalan tiket (*refund*).
- (4) Ketentuan *open ticket* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi terdiri dari:
  - a. Tiket yang sudah dipesan oleh Pihak I tidak jadi digunakan pada tanggal keberangkatan yang tertera pada tiket;
  - b. *Open ticket* dibayarkan setelah Pihak I menerima *invoice* final yang telah ditambahkan biaya administrasi;
  - c. *Open ticket* yang dimohonkan oleh Pegawai Pihak I berdasarkan surat perintah tugas dari Pihak I atau Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) *Open ticket* bisa dilakukan perubahan jadwal dan/atau rute

- penerbangan sesuai dengan ketentuan masing-masing maskapai;
- 2) Batas waktu maksimal *open ticket* yaitu 2 (dua) bulan dari tanggal pemesanan tiket, selebihnya Pihak II akan merekomendasikan untuk pembatalan tiket (*refund*) sesuai dengan mekanisme pemesanan tiket di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - 3) Pihak I tidak dapat mengajukan pemesanan tiket baru apabila masih terdapat *open ticket* untuk nama Pegawai yang sama termasuk perubahan rute dan/atau perubahan jadwal penerbangan.
- (5) Ketentuan pengembalian uang atas pembatalan tiket (*refund*) yang dimohonkan oleh Pegawai Pihak I didasarkan pada surat perintah tugas dari Pihak I atau Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak I wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Pihak II, walaupun sudah terdapat informasi pembatalan dari Pihak I atas tiket pesawat yang sudah diterbitkan;
  - b. Pihak II akan melakukan proses pengajuan pengembalian uang kepada pihak maskapai setelah ada pembayaran dari Pihak I;
  - c. Ketentuan ini berlaku kecuali untuk tiket dengan batasan, seperti tiket yang tidak dapat diuangkan kembali;
  - d. Dalam hal pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit korporasi dari Bank BNI, maka pengembalian uang akan dilakukan dengan pengembalian kredit dari kartu kredit korporasi yang digunakan; dan
  - e. Dalam hal pembayaran menggunakan metode transfer bank, maka Pihak II melakukan pengembalian uang sebagaimana ketentuan dalam Surat Pernyataan Pihak I tentang Pengembalian Uang yang menerangkan rekening penerima pengembalian uang.
- (6) Perubahan pemesanan tiket penerbangan.
- Segala ketentuan terkait perubahan rute, perubahan kelas penerbangan ke atas (*upgrading*) atau ke bawah (*downgrading*) penerbangan domestik, tunduk pada peraturan masing-masing maskapai penerbangan. Sedangkan untuk penerbangan internasional, Para Pihak akan tunduk pada setiap peraturan maskapai penerbangan dan juga peraturan umum yang ditetapkan oleh *International Air Transport Association* (IATA) yang berlaku.
- (7) Biaya perubahan dan/atau pembatalan tiket penerbangan.
- Segala biaya perubahan dan/atau pembatalan, jika ada, akan diberlakukan sesuai dengan peraturan masing-masing maskapai penerbangan dan peraturan umum yang ditetapkan oleh IATA (Biaya Administrasi). Sedangkan biaya jasa Pihak II terkait perubahan dan/atau pembatalan, pajak dan MDR, tidak dapat dikembalikan.

(8) Pengembalian dana tiket penerbangan.

Jika penerbitan tiket telah dilaporkan kepada maskapai penerbangan, maka biaya-biaya tambahan dari maskapai, selain sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini (jika ada), akan dikenakan (Biaya Tambahan). Total Biaya Layanan yang tertunggak harus dilunasi terlebih dahulu, sebelum pengembalian uang dapat diproses melalui prosedur pengembalian normal, yang akan memakan waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sampai jumlah tersebut bisa dibayarkan kembali.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan tertulis Para Pihak, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan atau pengakhiran.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak :

- a. Memperoleh informasi tiket dengan harga jual sesuai dengan ketentuan dari Pihak II;
- b. Memperoleh informasi pemesanan tiket apabila terdapat tiket yang melebihi Standar Biaya Masukan yang berlaku dari Pihak II;
- c. Memperoleh penggantian kerugian keuangan negara apabila di kemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak benar atas harga penjualan tiket perjalanan dinas (melebihi ketentuan);
- d. Memperoleh bukti pembelian tiket dari Pihak II paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemesanan; dan
- e. Memperoleh pengembalian uang dari Pihak II berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah memberikan Surat Pernyataan Pengembalian Uang kepada Pihak II.

(2) Pihak II berhak :

- a. Memperoleh informasi yang akurat terkait dengan kebutuhan pemesanan, pembelian, perubahan, *open ticket*, dan pembatalan tiket perjalanan dinas dari Pihak I;

- b. Memperoleh nama dan identitas PIC pemesanan tiket (termasuk perubahannya, jika ada) dari Pihak I;
- c. Memperoleh pelunasan tagihan atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan pembatalan tiket dari Pihak I. Dalam hal pembayaran melalui metode transfer maka Pihak I melakukan pembayaran ke rekening Pihak II:
  - Nama Bank : BNI
  - Nomor Rekening : 0114502990
  - Cabang : Pecenongan
  - Nama Pemilik Rekening : PT Dwidaya World Wide
- d. Melakukan pembayaran dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan atau rekap tagihan harian diterima (Jatuh Tempo).

## Pasal 7

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban :
  - a. Memberikan informasi yang akurat terkait dengan kebutuhan pemesanan, pembelian, perubahan, *open ticket*, dan pembatalan tiket kepada Pihak II;
  - b. Memberikan nama dan identitas PIC pemesanan tiket (termasuk perubahannya, jika ada) kepada Pihak II;
  - c. Melunasi tagihan yang timbul atas pemesanan, pembelian, perubahan, dan pembatalan tiket kepada Pihak II;
  - d. Melunasi tagihan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sesuai dengan harga yang tertera di dalam *invoice* maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan diterima; dan
  - e. Melaksanakan ketentuan pengembalian uang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan memberikan Surat Pernyataan dalam hal terjadi pengembalian uang kepada Pihak II.
- (2) Pihak II berkewajiban :
  - a. Memberikan informasi atas nilai harga jual tiket perjalanan dalam negeri dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Jual = (*Basic Fare* + PPN + asuransi + *airport tax* + Biaya Pelayanan)

Keterangan:

Biaya Pelayanan = Biaya administrasi kartu, keuntungan, pajak, biaya operasional, *Value Added Tax* 11%;

- b. Memberikan informasi kepada PIC pemesanan tiket apabila terdapat tiket yang melebihi Standar Biaya Masukan yang berlaku;
  - c. Mengganti kelebihan atau kerugian negara dan menyetorkan ke kas negara apabila di kemudian hari terbukti terdapat hal-hal yang tidak benar atas harga penjualan tiket perjalanan dinas (melebihi ketentuan);
  - d. Menyediakan mesin EDC dan melakukan transaksi di wilayah kerja Pihak I;
  - e. Wajib menyerahkan tagihan pembelian tiket kepada Pihak I paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
- f. Mengajukan pengembalian uang kepada maskapai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini setelah memperoleh Surat Pernyataan Pengembalian Uang dari Pihak I.

### Pasal 8

#### TIKET DAN DOKUMEN PERJALANAN

- (1) Pihak I dapat meminta kepada Pihak II untuk membuat dokumen perjalanan yang diperlukan dengan biaya dan ketentuan yang berlaku di Pihak II.
- (2) Pembuatan dokumen perjalanan yang dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan formulir pemesanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 9

#### KUITANSI/*INVOICE*

Dalam hal pemberian kuitansi/*invoice* berlaku ketentuan berikut:

- a. Pihak I wajib memberikan bukti pemesanan/pembelian tiket atau dokumen perjalanan kepada Pihak II;
- b. Pihak II wajib memberikan informasi harga jual dan dokumen perjalanan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini untuk disetujui oleh Pihak I sebelum tiket/dokumen dicetak;
- c. Pihak II wajib memberikan kuitansi/*invoice* pada Pihak I sesuai daftar pemesanan yang telah disetujui;
- d. Pihak II melampirkan bukti pemesanan beserta kuitansi/*invoice* kepada Pihak I bila diperlukan; dan
- e. Pihak II membuat laporan Rekapitulasi Pemesanan Tiket Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan disampaikan kepada Pihak I setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diakses melalui *link*

<https://bit.ly/tiket2024> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan pertemuan ataupun evaluasi, akan dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaiannya kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.

**Pasal 12  
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

Pihak II berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab selama perjalanan, namun tidak bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Kecelakaan, kehilangan, keterlambatan bagasi oleh maskapai penerbangan, dan alat pengangkutan lainnya;

- b. Keterlambatan penerbangan akibat dibatalkannya sebagian atau keseluruhan penerbangan yang terjadi di luar kekuasaan Pihak II;
- c. Biaya pengobatan bagi Pegawai yang sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas, yang memerlukan perawatan lebih lanjut dari dokter maupun rumah sakit setempat;
- d. Pegawai yang meninggal dunia karena sakit yang diderita, kecelakaan dan hal lain tanpa terkecuali;
- e. Segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan Pihak lainnya dibebaskan dari setiap kerugian, tanggung jawab, tuntutan, tagihan, gugatan, atau sengketa pengadilan (termasuk semua ongkos dan biaya-biaya) yang timbul karena kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak; dan
- f. Pihak I tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak II dalam hal terjadi *force majeure*, termasuk tetapi tidak terbatas pada tambahan biaya penggantian hotel dan/atau transportasi, tidak dapat digunakannya visa kunjungan yang dimiliki Pihak I dan deviasi/perubahan/perpanjangan atas rute/jadwal oleh Pihak I.

#### Pasal 13

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Apabila setelah dilakukannya penyelesaian perselisihan sesuai ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 14

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 15  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 16  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:
  - a. Pihak I
    - Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
    - Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
    - Call center* : 1500105
    - Surel : humas@ahu.go.id, perbenahu@gmail.com
  - b. Pihak II
    - Jabatan : Head of CTM PT Dwi Daya World Wide
    - Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 121 Mangga Besar Jakarta Barat 11180
    - Telepon : (021)62319889
    - Surel : ctm@dwidayatravel.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 17  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Terhadap kejadian *force majeure* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 18  
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



M. ALIAMSYAH

Pihak II



FEYBYOLA CHINTIA DEYBY PANGALILA

Pasal 17  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Terhadap kejadian *force majeure* sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 18  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



M. ALIAMSYAH

Pihak II



A blue ink signature is written across a rectangular stamp. The stamp features a colorful design with the text 'PT. SRIWIJAYA' at the top, 'METERAI TEMPEL' in the center, and a serial number '9AALX232552894' at the bottom.

FEYBYOLA CHINTIA DEYBY PANGALILA

LAMPIRAN

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum dan PT Dwi Daya

World Wide

Nomor

卷之三

Tanggal :

REKAPITULASI PEMESANAN TIKET